



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 142/Pdt.P/2019/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Perubahan Biodata yang diajukan oleh:

**SSSS**,Tuban, 20 Maret 1964/ 54 tahun, Agama Islam pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Petani, tempat tinggal diDusun AAA, RT.03, RW. 03, Desa DDD, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon I;

**SSWWW**,Tuban, 05 April 1972 / 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal diDusun AAA, RT.03, RW. 03, Desa DDD, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon II;

### Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon dan alat-alat bukti di muka persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07Februari 2019 telah mengajukan Permohonan Perubahan Biodata yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 142/Pdt.P/2019/PA.Tbn tanggal 07Februari 2019dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 03 Februari 1987, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 307/04/II/1987 tanggal 03 Februari 1987;

PenetapanNomor 142/Pdt.P/2019/PA.Tbn.Halaman.1 dari 9 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa, ketika menikah, status Pemohon I Jejaka, sedangkan Pemohon II Perawan. Antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, tidak ada larangan untuk menikah, dan telah memenuhi syarat, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun; harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdad-dukhul*) serta sudah dikaruniai 4 (empat) anak masing-masing bernama bernama 1. AW umur 30 tahun 2. EFE umur 23 tahun 2. AF 20 tahun 3. EFE umur 14 tahun;
4. Bahwa, dalam Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, Nomor 307/04/II/1987 tanggal 03 Februari 1987, tertulis **Nama Pemohon I EFAX tanggal lahir (umur) tempat lahir, 29 tahun, Desa Wonosari dan Nama Pemohon II EWA, tanggal lahir (umur) tempat lahir, 18 tahun Desa DDD** tetapi dalam Dokumen Para Pemohon yang lain yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK), tertulis **Nama Pemohon ISSSS tempat tanggal lahir, Tuban 20 Maret 1964 dan Nama Pemohon II SSWWW tempat tanggal lahir, Tuban 05 April 1972**, sehingga terjadi perbedaan;
5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, **Nama Pemohon I EFAX tanggal lahir (umur) tempat lahir, 29 tahun, Desa Wonosari dan Nama Pemohon II EWA, tanggal lahir (umur) tempat lahir, 18 tahun Desa DDD**, Nama dan tempat tanggal lahir Para Pemohon tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon;
6. Bahwa Nama dan tempat tanggal lahir Para Pemohon yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah **Nama Pemohon ISSSS tempat tanggal lahir, Tuban 20 Maret 1964 dan Nama Pemohon II SSWWW tempat tanggal lahir, Tuban 05 April 1972**, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan Nama dan tempat tanggal lahir Para Pemohon pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon;

Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman.2 dari 9 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan nama Para Pemohon tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus data pernikahan anak Para Pemohon yang bernama AW umur 30 tahun;
8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Nama Pemohon I EFAX tanggal lahir (umur) tempat lahir, 29 tahun, Desa Wonosari dan Nama Pemohon II EWA, tanggal lahir (umur) tempat lahir, 18 tahun Desa DDD** sebagaimana tercantum dalam KutipanAkta Nikah, Nomor 307/04/II/1987 tanggal 03 Februari 1987, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, diubah menjadi **Nama Pemohon I SSSS tempat tanggal lahir, Tuban 20 Maret 1964 dan Nama Pemohon II SSWWW tempat tanggal lahir, Tuban 05 April 1972;**
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban.;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, ParaPemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman.3 dari 9 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama **SDI** Nomor 3523052003640001, tanggal 15 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama : **NSH** Nomor 3523195211620003, tanggal 13 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **BSSI**, Nomor 3523050703060743, Tanggal 27 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 307/04/II/1987 tanggal 03 Februari 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **AF**, Nomor 14408/DK/2004 Tanggal 21 September 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **AW**, Nomor 14406/DK/2004 Tanggal 21 September 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotocopi **IJAZAH** atas nama **AF** Nomor. DN-05 Mk/06 0047206, tanggal 07 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Sekolah MenengahKejuruan, Kabupaten

Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman.4 dari 9 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

8. Fotocopi **IJAZAH** atas nama **AW** Nomor. DN-05 DI 1086299, tanggal 14 Juni 2003, yang dikeluarkan oleh Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

9. Fotocopi Surat keterangan Beda Biodata Nama **EQ**, Nomor 471/84/414.405.02/2019, tanggal 04 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Desa DDD, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah mencukupkan dengan alat-alat bukti dan tidak mengajukan bukti-bukti yang lain di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Penetapan;

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam Penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Agama Tuban merubah biodata yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah yang di terbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 307/04/II/1987 tanggal 03 Februari 1987, dalam Kutipan Akta Nikah tersebut telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon II dan tempat tanggal lahir Pemohon I, sehingga tidak sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi anak Para Pemohon dan dokumen Para Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, dan pada dokumen-dokumen pribadi anak Para Pemohon seperti Ijazah, Akta Kelahiran;

Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman.5 dari 9 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah adanya kehendak dari Para Pemohon untuk merubah biodata Para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah, sehingga sama dengan biodata Para Pemohon yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Susunan Keluarga (KSK). Dalam Kutipan Akta Nikah tertulis **Nama Pemohon I EFAX tanggal lahir (umur) tempat lahir, 29 tahun, Desa Wonosari dan Nama Pemohon II EWA, tanggal lahir (umur) tempat lahir, 18 tahun Desa DDD** tetapi dalam Dokumen Para Pemohon yang lain yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK), tertulis **Nama Pemohon I SSSS tempat tanggal lahir, Tuban 20 Maret 1964 dan Nama Pemohon II SSWWW tempat tanggal lahir, Tuban 05 April 1972**, sehingga terjadi perbedaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR Para Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya, untuk mendapatkan kepastian tentang kebenaran adanya kesamaan biodata Para Pemohon sebagai subjek hukum yang tercatat di dalam berbagai identitas yang berbeda tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta tidak ada pihak yang menyangkal, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, maka telah terbukti secara sah bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama dan tempat dan tanggal lahir Para Pemohon, yang benar adalah **Nama Pemohon I SSSS tempat tanggal lahir, Tuban 20 Maret 1964 dan Nama Pemohon II SSWWW tempat tanggal lahir, Tuban 05 April 1972**;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan kepastian hukum akan perubahan biodata Para Pemohon tersebut, sebagai persyaratan mengurus pembaharuan Kartu Keluarga (KK) atau pecah Kartu Keluarga (KK);

Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman.6 dari 9 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 23 tahun 2006

Tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan adalah salah satu peristiwa penting yang di alami oleh penduduk Indonesia yang wajib di catat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana yang dalam hal ini oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban;

Menimbang, bahwa ternyata di dalam Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, terdapat kesalahan penulisan biodata Para Pemohon, tertulis **Nama Pemohon I EFAX tanggal lahir (umur) tempat lahir, 29 tahun, Desa Wonosari dan Nama Pemohon II EWA, tanggal lahir (umur) tempat lahir, 18 tahun Desa DDD** tetapi dalam Dokumen Para Pemohon yang lain yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK), tertulis **Nama Pemohon ISSSS tempat tanggal lahir, Tuban 20 Maret 1964 dan Nama Pemohon II SSWWW tempat tanggal lahir, Tuban 05 April 1972**, dan dengan adanya kesalahan tersebut Para Pemohon mohon untuk menyesuaikan biodata Para Pemohon yang disesuaikan dengan biodata Para Pemohon yang tercantum dalam dokumen Para Pemohon seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga) dll., maka berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap kesalahan penulisan biodata Para Pemohon tersebut dapat dilakukan pembetulan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, berdasarkan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka kepada Para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perubahan nama sesuai Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, untuk dilakukan perubahan pada Buku Register Nikah;

Mengingat, dan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman. 7 dari 9 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Nama Pemohon I EFAK tanggal lahir (umur) tempat lahir, 29 tahun, Desa Wonosari dan Nama Pemohon II EWA , tanggal lahir (umur) tempat lahir, 18 tahun Desa DDD** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 307/04/II/1987 tanggal 03 Februari 1987, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, diubah menjadi **Nama Pemohon ISSSS tempat tanggal lahir, Tuban 20 Maret 1964 dan Nama Pemohon II SSWWW tempat tanggal lahir, Tuban 05 April 1972;**
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban.;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan 16 Jumadilakhir 1440 Hijriyah, oleh kami Drs.TONTOWI,SH.MH.sebagai Ketua Majelis, Drs.H.ABU AMAR.dan Dra.HJ.SUFIJATI,MH.masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu MUDAKIN, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

**Drs.H.ABU AMAR.**

**Drs.TONTOWI,SH.MH.**

Hakim Anggota II

Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2019/PA.Tbn.Halaman.8 dari 9 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Dra.HJ.SUFIJATI,MH.**

PANITERA PENGGANTI

**MUDAKIN,SH.**

Rincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,00,-
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,00,-
3.	Panggilan	: Rp.	300.000,00,-
4.	Redaksi	: Rp.	5.000,00,-
5.	Meterai	: Rp.	6.000,00,-
Jumlah		Rp.	391.000,00,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2019/PA.Tbn.Halaman.9 dari 9 halaman.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)